



BUPATI SUMEDANG

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 225 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN SATU DATA PERTANIAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga sektor pertanian memiliki peranan strategis terhadap kondisi sosial-ekonomi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa agar pembangunan pertanian berdampak terhadap peningkatan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan perencanaan pembangunan yang didukung data yang komprehensif dan mudah dianalisis;
- c. bahwa untuk mewujudkan data pertanian yang komprehensif dan mudah dianalisis, perlu dibangun Satu Data Pertanian Kabupaten Sumedang melalui digitalisasi informasi data pertanian terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembangunan Satu Data Pertanian melalui Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN SATU DATA PERTANIAN MELALUI SISTEM INFORMASI PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Satu Data Pertanian melalui Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Satu Data Pertanian melalui Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menyusun instrumen dan proses bisnis Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (SIPERKASA);
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data;

c. membuat...

- c. membuat aplikasi Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (SIPERKASA); dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 225 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
SATU DATA PERTANIAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PEMBANGUNAN SATU DATA PERTANIAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota :
 - 1. Kelompok Kerja Perencana
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 2. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 3. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 4. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 5. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 - 6. Drs. R. Aam Moeharam S
(Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang);
 - 7. Deden Hermawan, S.Si
(Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang);

8. Tajudin Burhan, S.Pt, M.M.
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang); dan
 9. Rifky Effendi, S.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang).
2. Kelompok Kerja Pengumpul dan Pengolah Data
- a. Koordinator : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Petugas Penyuluh Lapangan pada seluruh UPTD Wilayah Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; dan
 4. Pengumpul dan Pengolah Data pada seluruh UPTD Wilayah Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
3. Kelompok Kerja Pembuat Aplikasi
- a. Koordinator : Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 1. Kresna Vinvin Heryana
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang); dan
 2. Moh. Firman Mujahud, S.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua mempunyai tugas:
 1. memimpin pelaksanaan kegiatan pembuatan Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 2. melaksanakan bimbingan kepada anggota tim;
 3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan internal dan eksternal; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

C. Sekretaris...

C. Sekretaris mempunyai tugas:

1. melaksanakan keadministrasian dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
2. memfasilitasi koordinasi dan kerjasama Ketua dengan Unit Kerja di lingkungan internal dan eksternal; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

D. Anggota:

1. Kelompok Kerja Perencana mempunyai tugas:
 - a. menyusun instrumen Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - b. menyusun proses bisnis Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; dan
 - c. menyusun *mock up* Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
2. Kelompok Kerja Pengumpul dan Pengolah Data mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan data pertanian dari sub sektor *on farm* dan sub sektor *off farm*;
 - b. melakukan entry data hasil pengumpulan; dan
 - c. melakukan validasi data.
3. Kelompok Kerja Pembuat Aplikasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisis data;
 - b. membuat rancangan aplikasi Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - c. membuat model aplikasi Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - d. melakukan pengujian model Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - e. menyempurnakan model aplikasi Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; dan
 - f. mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dengan aplikasi lainnya Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004